

## Hukum Perdata:

*Amar ke 3 putusan Pengadilan Tinggi Agama yang memerintahkan kepada Pengadilan Agama agar membuka sidang untuk menyaksikan ikrar talak pembeding setelah mendapat izin dari pejabat atasan pembeding dan pendapat BP.4 serta keluarga terdekat, tidak dapat dibenarkan.*

PUTUSAN  
Reg. No. 25 K/AG/1984

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

*Ny. Kusnah Binti Abd. Cohar*, bertempat tinggal di desa Randublatung, kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, pemohon kasasi dahulu termohon /terbanding;

melawan:

*M.T. Sumarno Bin M. Priyodijoyo*, bertempat tinggal di desa Sambongwangan, kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, termohon kasasi dahulu pemohon/pembeding;

Mahkamah Agung tersebut:

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai pemohon telah menggugat sekarang pemohon kasasi sebagai termohon dimuka persidangan Pengadilan Agama/Blora pada pokoknya atas dalil-dalil.

bahwa termohon adalah isteri sah dari pemohon, yang pernikahannya dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung pada hari Selasa tanggal 30 Juni 1959 sesuai dengan akte rujuk yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung No. 53/20/1959 tanggal 30 Juni 1959 dengan menggunakan wali ayah sendiri yang bernama H. Abd. Cohar dan maskawin berupa uang Rp. 10,-

(sepuluh rupiah) tunai;

bahwa selama perkawinan pemohon dengan termohon telah dikaruniai 6 orang anak, tiga laki-laki dan tiga perempuan;

bahwa antara pemohon dengan termohon tersebut telah terjadi percekocokan yang memuncak sehingga terlontar ucapan jatuh talaq pemohon kepada termohon dengan tidak disaksikan atau diketahui oleh orang lain;

bahwa akibat dari percekocokan antara pemohon dengan termohon tersebut, pemohon telah berpisah dengan termohon dan meninggalkan tempat kediaman bersama (tamkin) selama ± 8 tahun dimana kadang-kadang pemohon datang ketempat termohon sekali dua kali, tetapi anak-anak tetap menjadi tanggungan pemohon sampai sekarang;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon menuntut kepada Pengadilan Agama Blora agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membuka sidang penetapan sahnya ikrar talaq pemohon kepada termohon (isterinya);
2. Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan pemohon;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Blora telah mengambil penetapan, yaitu penetapannya tanggal 13 Oktober 1982 M, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1402 H. No. 161/1982 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa antara pemohon dan termohon masih tetap terikat hubungan suami-isteri.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 7.750,- (Tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Penetapan mana dalam tingkat banding atas permohonan pemohon telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Surakarta dengan putusannya tanggal 14 Juni 1983 bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1403 H. No. 12/1983, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan perbanding untuk pemeriksaan perkara dalam tingkat banding.
2. Menolak ikrar talaq pembanding sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan tanggal 19 Agustus 1982.
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Blora membuka sidang untuk menyaksikan ikrar talaq pembanding setelah mendapat izin dari pejabat atasan pembanding dan pendapat BP.4 serta keluarga dekat
4. Menetapkan pembanding membayar biaya banding sebesar Rp.

8.500,- (Delapan ribu lima ratus rupiah).

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada termohon/terbanding tanggal 26 Desember 1983 kemudian terhadapnya oleh termohon/terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Januari 1984 sebagaimana ternyata dari surat keterangan Nomor: PAF/14/P/55/1984 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blora, permohonan mana dengan disertai oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut pada tanggal 11 Januari 1984;

bahwa setelah itu oleh pemohon/pembanding yang pada tanggal 19 Januari 1984 telah diberitahu tentang memori kasasi dari termohon/terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Blora pada tanggal 27 Januari 1984;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan Hukum Acara Kasasi seperti yang dimaksudkan dalam Hukum Acara Kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan Hukum Acara Kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-Undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai Hukum Acara Kasasi adalah Hukum Acara Kasasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1950 sekedar tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pada pasal 131 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tahun 1950 No. 1 (Lembaran Negara 1950 - 30) Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal yang mengenai jalan Pengadilan yang tidak diatur dalam Undang-Undang seharusnya diselesaikan/dibicarakan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1977 tanggal 26 Nopember 1977 dengan mempergunakan acara tertentu, terhadap

putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan dalam lingkungan Peradilan Militer kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung, dengan mengikuti jalan Peradilan dalam pemeriksaan kasasi yang dipergunakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum masing-masing dalam melakukan jalan Pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-Pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, in casu Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syair Ayal Propinsi kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung dengan menempuh jalan Pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dari perkara perdata;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pernyataan termohon kasasi/pemohon tetap bersikeras hati akan menggunakan haknya ini jelas tidak manusiawi, pemohon kasasi/termohon dikuasai oleh hawa nafsu, ingin maunya sendiri dan lupa kewajibannya baik terhadap pemohon kasasi/termohon maupun terhadap anak-anaknya.

2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama yang menyatakan talaq adalah hak suami supaya hati-hati, cermat dan teliti, karena interpretasi yang kurang tepat bisa memberi kesan bahwa suami (laki-laki) selalu menang dan selalu minta benar, ini justru bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya, Hak talaq adalah hak suami yang berlaku untuk setiap situasi dan kondisi, ini adalah tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Blora yang menolak permohonan pemohon kasasi/termohon untuk menjatuhkan talak adalah tidak bijaksana, karena pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar keputusan Pengadilan Tinggi Agama Surakarta tidak dilandasi pertimbangan hukum yang benar yaitu pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1/1974 jo. pasal 19 ayat (b) dan ayat (f) peraturan Pemerintah No. 9/1975, Stbl. 1882 No. 152 jo. Stbl. 1937 No. 116 dan 610, Undang-Undang No. 14/1970 pasal 4 ayat (1) dan pasal 10 (1), pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah No. 9/1975, pasal 28 ayat 1,2,3, Peraturan Menteri Agama No. 3/1975,

Ins. Dirjen Bimas Islam No. D/Ins/117/1975 tertanggal 12 Agustus 1975.

4. Bahwa pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak dimuat dalam keputusan Pengadilan Tinggi Agama Surakarta adalah keterangan keluarga/anak dalam kontra memori banding tertanggal 29 Nopember 1982 dan sanggahan pernyataan isteri ke II dalam kontra memori banding tertanggal 29 Nopember 1982 serta pertimbangan hukum dalam surat Keputusan Pengadilan Agama Blora.

Menimbang:

Mengenai keberatan ad. 1

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950);

Mengenai keberatan ad. 2.

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Surakarta ia tidak salah menerapkan hukum;

mengenai keberatan. ad. 3.

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena pengadilan Tinggi Agama Surakarta secara tidak seksama mempertimbangkan dan memutus permohonan termohon kasasi, karena amar ke 3 yang memerintahkan pengadilan Agama membuka sidang untuk menyaksikan ikrar talak masih menggantungkan kepada izin dari pejabat atasan termohon kasasi dan dapat BP.4 dan keluarga terdekat, sehingga amar tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ad. 3 tersebut diatas dengan tak perlu mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Ny. Kusnah Binti Abd. Cohar tersebut dan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surakarta tersebut sehingga Mahkamah Agung akan mengadili lagi perkara ini dengan menguatkan Penetapan Pengadilan Agama Blora yang dianggapnya telah benar dan tepat, akan tetapi masih memerlukan sekedar perbaikan, yang amarnya akan berbunyi sebagai disebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa termohon kasasi/pemohon adalah pihak yang

kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara baik timbul dalam tingkat pertama, dalam tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-Undang No. 1 tahun 1950 serta peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1977;

### M E N G A D I L I

Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi Kusnah Binti Abd Cohar, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surakarta tanggal 14 Juni 1983 bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1403 M. No 12/1983;

**Mengadili lagi:**

Menolak permohonan pemohon;

Menghukum termohon kasasi/pemohon untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam tingkat pertama, dalam tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, biaya mana dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 1984 dengan Prof. H. Bustanil Arifin, S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Prof. H. Md. Mholid, SH. dan M. Amiroeddin Noer, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari: Rabu tanggal 31 Oktober 1984, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Prof. H. Md. Kholid, SH. dan H. Amiroeddin Noer, SH. Hakim-Hakim Anggauta dan Nawangsih Soetardi, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

---

**PUTUSAN**  
**Nomor : 12/1983**

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN**  
**YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surakarta telah mengadili dalam tingkat banding atas perkara :

*MT. Sumarno bin M. Priyodijoyo*, umur 53 tahun, pekerjaan Perhutani, agama Islam, tempat tinggal di Desa Sambongwangan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, dahulu disebut "Pemohon" sekarang "Pembanding" terhadap surat penetapan Pengadilan Agama Blora tanggal 13 Oktober 1982 No. 161/1982,

berlawanan dengan

*Kusnah binti Abd. Qohar*, umur 48 tahun, pekerjaan, agama Islam, tempat tinggal di Desa Randublatung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, dahulu disebut "Termohon" sekarang "Terbanding".

Pengadilan Tinggi Agama Surakarta telah memeriksa dan membahas semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

**Tentang duduknya perkara:**

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam surat penetapan Pengadilan Agama Blora tanggal 13 Oktober 1982 No. 161/1982 yang amar penetapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tetap terikat hubungan suami isteri.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 7.750.- (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bahwa salinan surat penetapan Pengadilan Agama Blora tersebut telah diterimakan secara patut kepada Pembanding tanggal 16 Nopember 1982 dan kepada Terbanding tanggal 25 Nopember 1982.

Bahwa berdasarkan surat Pengadilan Agama Blora tanggal 24 Maret 1983 No. PA.f/14/K/436/83 Pembanding merasa tidak puas

kemudian mengajukan banding terhadap surat penetapan Pengadilan Agama Blora tersebut.

Bahwa Pembanding telah melengkapi syarat-syarat pernyataan naik banding sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa alasan Pembanding untuk menjatuhkan talak kepada Terbanding karena telah terjadinya percekocan yang memuncak sehingga ucapan jatuh talak terlontar dari Pembanding kepada Terbanding, akan tetapi tidak ada seorang lainpun yang menyaksikannya.

Bahwa Pembanding merasa keberatan atas penolakan Pengadilan Agama Blora terhadap permohonannya untuk membuka sidang supaya menetapkan sah ikrar talak Pembanding kepada Terbanding.

Bahwa Pembanding telah mengajukan surat memori banding tanggal 23 Nopember 1982 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Sering terjadi percekocan rumah tangga hingga memuncak dan sewaktu Pembanding bekerja dinas, Terbanding pergi keluar dari rumah tanpa menghiraukan waktu sejak pagi sampai jam yang tidak menentu.
2. Terbanding memberi kesempatan kepada adiknya laki-laki yang sudah berkeluarga untuk bersetubuh dengan seorang wanita beragama Katholik dan juga sudah berkeluarga, meskipun sudah diperingatkan.
3. Mohon pengesahan atas ikrar talak Pembanding dalam bahasa Jawa tertanggal 19 Agustus 1982 yang ditanda-tangani oleh Pembanding diatas meterai tempel Rp. 50,- (lima puluh rupiah) yang diajukan dalam sidang Pengadilan Agama Blora yang berbunyi :

Kepareng mboten kepareng kawula ikrar wonten ngarso, gandeng sampun mboten seirama kecocokan segi rumah tangga, dan selami ± 8 tahun sebagai hubungan suami isteri sampun lepas/pisah secara sadar kanti nyebut Bismillahir Rahmanir Rahim. "Kawula ikrar kanti sah"

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 1982 seorang isteri kumi bernama : Kusnah kami cerai dan jatuhlah talak kami yang ke III.

2. Dasar hukum agama Islam Kawula sampun mboten bertanggung jawab segi hubungan sebagai suami isteri.

Semanten ucapan ikrar kawula wonten ngarso.

Bahwa permohonan banding tersebut oleh Pengadilan Blora telah diberitahukan kepada Terbanding dengan suratnya tertanggal 25 Nopember 1982 No. PA.f/14/K/1631/82, dan selanjutnya Terban-

ding mengajukan suratnya tertanggal 29 Nopember 1982 sebagai kontra banding.

Bahwa kontra banding yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surakarta tersebut pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Pemanding telah kawin lagi dengan Sumarni (isteri Kedua) akan tetapi proses perkawinannya tanpa sepengetahuan Terbanding.
2. Timbulnya perkecokan Pemanding disebabkan bukan dengan Terbanding melainkan dengan anak-anaknya mengenai pertanggung jawab Pemanding sebagai seorang ayah.
3. Ucapan talak yang dilontarkan sewaktu Pemanding dalam keadaan marah, merupakan tindakan yang tidak dilandasi atas pikiran jernih dan hati yang tenang.
4. Terbanding beserta seluruh anaknya mengharap agar ikatan tali perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat tetap utuh kembali.

#### Tentang pertimbangan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 surat penetapan Pengadilan Agama Bora tersebut dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan ketentuan apabila permohonan banding tersebut memenuhi pasal 7b ayat (1) dan ayat (2) Stbl. 1937 No. 116 dan 610 serta peraturan pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa permohonan terhadap pemeriksaan perkara tingkat banding oleh Pemanding telah diajukan dalam waktu dan dengan cara-cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemanding telah memenuhi persyaratan naik banding sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas maka permohonan Pemanding untuk pemeriksaan perkara tingkat banding dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 dan pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya harus mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya disertai alasan-alasan sesuai dengan Undang-Undang sehingga dapat diterima oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding telah cukup lama, yaitu pernikahan dilakukan pada tahun 1949 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang telah cukup dewasa, seharusnya situasi rumah tangga Pemanding dengan Terbanding semakin penuh kebahagiaan hormat-menghormati, penuh rasa kasih sayang, dan bantu-membantu, tetapi kenyataannya sebaliknya keadaannya diwarnai dengan percekcokan dan pertengkaran yang sehingga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, hal ini disebabkan karena Pemanding kawin lagi dengan seorang bernama Sumarni sebagai isteri kedua.

Menimbang, bahwa akibat dari perpisahan antara Pemanding dengan Terbanding tersebut diatas menimbulkan sering terjadinya percekcokan yang memuncak yang diakui oleh kedua belah pihak sehingga terlontar ucapan talak dari Pemanding hal ini menunjukkan bahwa benar-benar telah terjadi perselisihan dan percekcokan yang sulit untuk diharapkan rukun kembali.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Blora telah cukup berusaha mendamaikan antara kedua belah pihak serta telah mendengarkan 6 (enam) orang anak kandung yang diwakili oleh Ir. Edi Purnomo yang menyatakan bahwa segenap putra-putri anak kandung Pemanding tetap mengharapakan agar Pemanding kembali kepada Terbanding dan berbuat adil lahir-batin terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, namun Pemanding tetap berkeras hati akan menggunakan haknya, menjatuhkan talak kepada Terbanding. hal inipun menunjukkan bahwa benar-benar telah terjadi perpecahan batin yang memuncak antara Pemanding dengan Terbanding.

Menimbang, bahwa benar talak adalah hak suami sesuai Hadits Rosulullah yang berbunyi :

الطلاق بالرجان والعدة بالنساء

yang artinya : "Talak itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak wanita (isteri)".

Tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan pasal 14 jo. 16 dan 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memberi izin kepada Pemanding untuk ikrar talak terlebih dahulu perlu mendengarkan keluarga dekat selain anak kandung dan meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat agar kepada suami isteri tersebut dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pemanding adalah seorang Pegawai Perhutani, bila ingin melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama di Surakarta tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Blora tertanggal 13 Oktober 1982 No. 161/1982 yang menolak permohonan Pemanding untuk menjatuhkan talak, serta berdasar alasan-alasannya sendiri memutuskan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan.

#### M e n g i n g a t :

1. Stbl. 1882 No. 152 jo. Stbl. 1937 No. 116 dan 610;
2. Undang-Undang No. 14 tahun 1970;
3. Undang-Undang No. 1 tahun 1974;
4. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;
5. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975;
6. Keputusan Menteri Agama No. 75 tahun 1979.

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Pemanding untuk pemeriksaan perkara dalam tingkat banding.
2. Menolak ikrar talak Pemanding sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan tanggal 19 Agustus 1982.
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Blora membuka sidang untuk menyaksikan ikrar talak Pemanding setelah mendapat izin dari Pejabat atasan Pemanding dan pendapat BP.4 serta keluarga dekat.
4. Menetapkan Pemanding membayar biaya banding sebesar Rp. 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Surakarta pada hari Selasa tanggal 14 Juni 1983 bertepatan dengan tanggal 3 Romadlon 1403 H. oleh kami Drs. K. Thoyib sebagai Hakim Ketua, K.H. Djamaluddin, K.H. Musanni, K.H. Mursyidi, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Roeswiono sebagai Panitera dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

# PENETAPAN

Nomor : 161/1982

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Blora telah mengadili dalam tingkat pertama atas perkara permohonan penetapan talak dari :

*M.T. Sumarno bin M. Priyodijoyo*, umur 53 tahun, pekerjaan Perhutani, agama Islam, tempat tinggal di Desa Sambongwangan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut "Pemohon",

Berlawanan dengan :

*Kusnah binti Abd. Qohar*, umur 48 tahun, pekerjaan —, agama Islam, tempat tinggal di Desa Randublatung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut "Termohon".

Tentang duduknya perkara

Keterangan Pemohon :

Sesuai dengan surat permohonan pemohon tertanggal 30 Mei 1981 dan terdaftar dalam buku AI sebagai perkara No. 581/1981 dan juga keterangannya di hadapan sidang ia menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pemohon telah mempunyai isteri bernama Kusnah binti Abd. Qohar, umur 48 tahun, pekerjaan —, Agama Islam, tempat tinggal di Desa dan Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora.

Bahwa pernikahan pemohon dengan termohon (isterinya) tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung pada hari Selasa tanggal 30 Juni 1959, sesuai dengan Akte Rujuk yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung, No. 53/20/1959 tanggal 30 Juni 1959, dengan menggunakan Wali ayahnya sendiri yang bernama H. Abd. Qohar dan maskawin berupa uang Rp. 10,— (sepuluh rupiah) tunai.

Bahwa selama perkawinan pemohon dengan termohon (isterinya) telah dikaruniai 6 orang anak, tiga laki-laki dan tiga perempuan.

Bahwa antara pemohon dengan termohon (isterinya) tersebut telah terjadi perkecokan yang memuncak sehingga terlontar ucapan jatuh talak pemohon kepada termohon (isterinya).

Bahwa pada waktu pemohon mengucapkan talak kepada termohon (isterinya) tidak ada orang lain yang menyaksikan atau mengetahu.

Bahwa akibat dari perkecokan antara pemohon dengan termohon (isterinya) tersebut pemohon telah saling berpisah dengan termohon (isterinya) dan meninggalkan tempat kediaman bersama (tamkin) selama ± 8 tahun dimana kadang-kadang pemohon datang ke tempat termohon (isterinya) sekali dua kali, namun semua anak-anaknya tetap menjadi tanggungan pemohon sampai sekarang.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Pengadilan Agama untuk membuka sidang menetapkan sah ikrar talak pemohon kepada termohon (isterinya) Kusnah binti H. Abd. Qohar dan pemohon juga sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan itu.

#### Keterangan Pemohon/Istri:

Nama Kusnah binti H. Abd. Qohar, umur 48 tahun, pekerjaan ---, Agama Islam, tempat tinggal di Desa Randublatung Kecamatan Bandublatung kabupaten Blora, selanjutnya di hadapan sidang Majelis Pengadilan Agama ia menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa benar ia adalah isteri sah pemohon (M.T. Sumarno) yang dahulu pernah dicerai oleh pemohon tapi kemudian dirujuk kembali oleh pemohon pada tanggal 30 Juni 1959 sesuai dengan akte Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung No. 53/20/1959 tanggal 30 Juni 1959.

Bahwa selama itu rumah tangganya dengan pemohon baik-baik saja sehingga dikaruniai 6 orang anak, tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuan.

Bahwa kemudian pemohon kawin lagi (poligami) dengan isteri kedua yang bernama Sumarni pada tahun 1974 yang proses perkawinannya dengan isteri yang ke II juga tidak memenuhi persyaratan poligami sebagaimana ditetapkan dalam U.U. No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan;

Bahwa sejak saat pemohon kawin lagi (poligami) rumah tangganya sering cekcok, dimana kemudian pemohon meninggalkan termohon selama 8 tahun dan kadang-kadang sekali dua kali pemohon datang ke tempat termohon.

Bahwa termohon tidak bermaksud minta cerai kepada pemohon (suaminya) ia hanya mengatakan "tidak kuat menanggung kehidupan rumah tangga yang seperti sekarang ini", maksudnya agar ada tanggung jawab pemohon sebagai kepala keluarga kepada termohon dan anak-anaknya, ia tetap bersedia dan rela dimadu walaupun pemohon selama 8 tahun tidak pernah memperlakukan termohon sebagai isteri ke I secara adil.

Bahwa walaupun termohon telah berpisah selama 8 tahun dengan pemohon tetapi termohon tidak menghendaki perceraian dengan pemohon dan tetap tidak bersedia dicerai oleh pemohon dengan alasan:

- Bahwa ia sebagai isteri pemohon tidak merasa bersalah dan tidak merasa berbuat sesuatu yang merugikan pemohon, justru pemohonlah yang memulai perkecokan tersebut, sebagai akibat daripada poligami yang kurang sehat, pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama (tamkin).

- Bahwa perkawinannya dengan pemohon telah lama dan telah dikaruniai 6 orang anak yang masih perlu pembinaan dan pengawasan serta didikan secara langsung dari kedua orangtuanya.

- Bahwa ia sebagai isteri pemohon tetap mengharapkan dan tetap bersedia menerima kembali pemohon sebagai suaminya dan mengharapkan agar ada suatu jalan untuk menghilangkan perkecokan dalam rumah tangga dengan jalan "perdamaian" atau "sulh" dan dapat rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana waktu-waktu yang lalu.

#### Keterangan Keluarga/Anak :

Bahwa perkawinan pemohon dengan termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing :

1. Sri Endang Mulyati
2. Sri Endang Puasarini
3. Ir. Eddy Purnomo
4. Eddy Sutopo Mulyo
5. Eddy Agus Suharto
6. Sri Endang Setianingsih.

Bahwa keenam anak dari pemohon dan termohon tersebut di

hadapan Majelis Sidang Pengadilan Agama Blora yang diwakili oleh Ir. Eddy Purnomo memberkan keterangan sebagai berikut ;

— Bahwa mereka berenam adalah benar putra dan putri dari pemohon (ayah) M.T. Sumarno dengan termohon (ibu) Kusnah tetap menghendaki dan menginginkan keutuhan keluarga dan menghendaki segera berakhirnya percekocokan yang berlarut-larut antara pemohon sebagai ayah dan termohon sebagai ibu dan tetap tidak menginginkan perceraian antara ayah dan ibu.

— Bahwa mereka berenam sebagai putra dan putri dari pemohon tetap mengharapkan agar pemohon (ayah) kembali kepada termohon (ibu) dan berbuat adil lahir dan batin terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

— Bahwa walaupun pemohon kawin lagi (poligami) dengan ibu ke II, mereka berenam juga bersedia mengakui dan menerima kehadiran ibu tirinya tersebut asalkan ibu ke I (ibu kandung) tidak diceraikan oleh pemohon (ayah).

#### Keterangan Isteri Ke II :

Nama Sumarni binti Satar, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan —, tempat tinggal di Desa Samborgwangan Kecamatan Randublatung kabupaten Blora, di hadapan sidang Majelis Pengadilan Agama Biora ia hadir dalam sidang dan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar ia adalah isteri ke II dari pemohon yang dahulu dinikah sah oleh pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung pada tahun 1974.

Bahwa selama perkawinannya dengan pemohon belum dikaruniai anak.

Bahwa ia sebagai isteri ke II dari pemohon tidak pernah menyuruh agar pemohon menceraikan isteri ke I (Ny. Kusnah) malahan ia sebagai isteri ke II pernah menasehati agar pemohon jangan menceraikan isteri ke I (Ny. Kusnah) tersebut, tapi pemohon malah marah-marah.

Bahwa soal pemohon akan menceraikan isteri ke I (Ny. Kusnah) itu adalah terserah kepada pemohon sendiri.

#### Tentang pertimbangan hukum

Pengadilan Agama setelah mendengarkan keterangan dari pemohon, termohon dan keterangan-keterangan lainnya yang dianggap perlu serta setelah membaca dan mempelajari semua surat yang ada hubungannya dengan permohonan itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lapang tugas Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya dahulu dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randublatung pada tanggal 10 Juli 1959 sesuai dengan akte Rujuk yang dikeluarkan oleh KUD Kecamatan Randublatung No. 53/20/1959.

Menimbang, bahwa alasan pemohon untuk menceraikan isterinya (termohon) adalah :

1. Pemohon sering bertengkar dengan termohon dan juga pemohon telah meninggalkan termohon selama 8 tahun.
2. Pada waktu terjadi pertengkaran yang memuncak, pemohon pernah menyatakan dan mengucapkan talak kepada termohon.

Menimbang, bahwa alasan pertama, pemohon sering bertengkar dengan termohon adalah sebagai akibat daripada perkawinan poligami yang kurang sehat dimana pemohon tidak/kurang bisa berbuat adil, baik secara lahir maupun batin terhadap isteri-isterinya sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) huruf c. U.U. No. 1 Tahun 1974 Yo. pasal 41 huruf (d). sebab sebelum pemohon kawin lagi dengan isteri yang ke II rumah tangganya selalu dalam keadaan baik dan tenteram sehingga dikaruniai 6 orang anak, andai kata terjadi percekocokan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar saja.

Menimbang, bahwa pemohon memang telah berpisah selama 6 tahun dengan termohon, akan tetapi pemohonlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama (tamkin) dan lama menetap pada isterinya yang ke II.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan dan dasar pemohon akan menceraikan isterinya sebagaimana dimaksud, tidak memenuhi persyaratan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) U.U. No. 1 tahun 1974 Yo. pasal 19 sub b dan f PP No.9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan kedua pemohon menceraikan kepada termohon adalah ucapan talak yang telah diucapkan oleh pemohon ketika memuncaknya amarah dan pertengkaran, hal itu adalah tidak dianggap sah oleh Agama, sesuai Sabda Nabi SAW;

لا طلاق ولا اعتاق في اطلاق (رواه احمد وابوداود وابن ماجه والمالم)

Artinya : "Tidaklah sah mentalak isteri dan memerdekakan budak dalam keadaan marah".

Menimbang, bahwa pada waktu pemohon mengucapkan talak kepada termohon, tidak ada orang yang mengetahui dan menyaksikan, dengan demikian talak yang diucapkan tidak diketahui oleh dua orang

saksi juga tidak dianggap sah oleh Agama, sesuai Firman Allah SWT:

واشهدوا ذوى عدل منكم

Artinya : "Saksikanlah dalam (Nikah, Talak dan Rujuk) kepada dua orang saksi daripadamu".

Fiqhus Sunnah juz 8 halaman 86 :

عن علي رضي الله عنه انه قال لمن ساءه عن طلاق : اشهدت رجلين عدلين كما امر الله عز وجل به قال فليسى طلاقك بطلاق

Artinya: "Dari Ali r.a berkata kepada orang yang bertanya tentang talaknya. Ali balik bertanya apakah talakmu itu engkau saksikan kepada dua orang laki-laki yang adil sebagaimana perintah Allah. Laki-laki itu menjawab tidak. Ali berkata: "Talakmu tidak dianggap talak yang sah".

Menimbang, bahwa walaupun termohon dimadu dan ditinggal pergi selama 8 tahun serta diperlakukan tidak adil oleh pemohon, akan tetapi termohon tetap rela dan bersedia menerima kembali kehadiran pemohon asal termohon tidak dicerai oleh pemohon, hal itu adalah merupakan suatu jalan perdamaian (sulh) dari termohon yang patut dihormati, sebagaimana Firman Allah Surat An Nisa' ayat 128 yang berbunyi:

وان امرأة خافت من بعلها ببشوازا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خيرا. النساء (128)

Artinya : "Dan jika seorang wanita kawatir akan nusuz atau sikap acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian lebih baik bagi mereka".

Menimbang, bahwa semua anak dari pemohon juga menghendaki agar pemohon jangan menceraikan termohon dan mereka menghendaki agar pemohon kembali rukun dan damai sebagaimana waktu-waktu yang lampau, hal demikian menunjukkan betapa rindunya anak-anak akan kasih sayang orangtuannya dan mereka tetap mengharapkan dan mendambakan keutuhan keluarga antara pemohon dan termohon yang akan dijadikan contoh dan anutan mereka kelak, sebagaimana dimaksud oleh U.U. No. 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa isteri ke II dari pemohon di dalam sidang juga menyatakan tidak pernah menyuruh kepada pemohon untuk

menceraikan termohon, malahan ia juga pernah menasehati kepada pemohon agar jangan menceraikan termohon, tetapi pemohon malah marah-marah. Dengan demikian menunjukkan bahwa isteri ke II juga bersedia rukun dan damai dengan isteri ke I (termohon).

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan sebagaimana tersebut, menunjukkan kemungkinan rukun kembali antara pemohon dan termohon adalah merupakan hal yang tidak berat dan juga tidak ada halangan/rintangannya dari manapun datangnya.

Menimbang, bahwa Hakim juga berusaha menasehati sedemikian rupa kepada pihak-pihak yang berperkara, agar antara pemohon dan termohon hidup rukun kembali sebagaimana sediakala.

#### M e n g i n g a t :

1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa Madura Stbl. 1882 No. 152 jo. Stbl. 1937 No. 116 dan 610;
2. Undang-Undang No. 14 tahun 1970;
3. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974;
4. Pasal 14, 15 dan 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;
5. Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975;
6. Instruksi Dirjen Bimas Islam No. D/Ins/117/1975 tanggal 12 Agustus 1975;
7. Peraturan-Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

#### Menetapkan :

1. Menolak permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tetap terikat hubungan suami-isteri.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 7.750.- (Tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Blera pada hari Rebo tanggal 25 Zuhijah 1402 H. bertepatan dengan tanggal 13 Oktober 1982 M. oleh kami Drs. A. Nuh Muslim sebagai Hakim Ketua, K. Zainal Abidin dan K. Asjhoer masing-masing sebagai Hakim Anggota, Nawawi sebagai Panitera, pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri pemohon dan Termohon (wakil anaknya).

---